

Kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai bagian dari manajemen risiko di perbankan syariah

Raushan Fikri Syaikh

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: raushansyaikh7@gmail.com

Kata Kunci:

Kepatuhan syariah, prinsip syariah, manajemen risiko, perbankan syariah, akad syariah

Keywords:

Sharia compliance, sharia principles, risk management, sharia banking, sharia contracts

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai bagian integral dari manajemen risiko dalam perbankan syariah. Dalam praktiknya, bank syariah dihadapkan pada tantangan dalam menjaga kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pada produk pembiayaan seperti mudharabah dan murabahah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan risiko reputasi, risiko hukum, hingga menurunnya kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, integrasi antara sistem manajemen risiko dan pengawasan kepatuhan syariah menjadi sangat penting. Penelitian ini mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), strategi mitigasi risiko, serta pengaruh regulasi dan pengawasan eksternal dalam memastikan operasional bank syariah sesuai syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas

manajemen risiko syariah sangat bergantung pada pemahaman fikih muamalah oleh pelaksana operasional, sistem pengawasan internal, serta dukungan regulasi yang konsisten.

ABSTRACT

This study discusses compliance with sharia principles as an integral part of risk management in Islamic banking. In practice, Islamic banks are faced with challenges in maintaining operational compliance with sharia principles, especially in financing products such as mudharabah and murabahah. Non-compliance with sharia principles can pose reputational risks, legal risks, and decreased customer trust. Therefore, the integration between risk management systems and sharia compliance supervision is very important. This study examines the role of the Sharia Supervisory Board (DPS), risk mitigation strategies, and the influence of external regulations and supervision in ensuring the operation of Islamic banks in accordance with sharia. The results of the study show that the effectiveness of sharia risk management is highly dependent on the understanding of fiqh muamalah by operational implementers, internal supervision systems, and consistent regulatory support.

Pendahuluan

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam sistem keuangan Indonesia, dengan prinsip operasional yang didasarkan pada hukum Islam. Salah satu aspek krusial dalam operasionalnya adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang tidak hanya mencerminkan integritas institusi tetapi juga menjadi bagian integral dari manajemen risiko. Kepatuhan ini mencakup pemenuhan terhadap akad-akad syariah, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

setiap produk dan layanan yang ditawarkan (Saputra & Suwardi, 2023). Hal tersebut juga diperkuat oleh (Lestari & Oktaviana, 2020) yang menyampaikan bahwa peran aktif DPS bersama komite audit berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan penerapan prinsip tata kelola yang transparan di lembaga keuangan syariah.

Manajemen risiko dalam perbankan syariah mencakup berbagai aspek, termasuk risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum yang signifikan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank (Mardiana, 2018). Pentingnya mitigasi risiko pada akad-akad seperti mudharabah dan murabahah terletak pada fungsinya dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Peneliti juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah (Aini, 2023).

Namun, dalam praktiknya, perbankan syariah menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Peneliti mengidentifikasi adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti transaksi manipulatif untuk mendapatkan keuntungan, yang sering disebut sebagai "Keuangan Setan". Hal ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen risiko kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa semua aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Saputra & Suwardi, 2023).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepatuhan terhadap prinsip syariah diintegrasikan dalam manajemen risiko perbankan syariah. Studi ini akan mengkaji peran DPS, implementasi prinsip syariah dalam produk dan layanan, serta strategi mitigasi risiko yang diterapkan untuk menjaga kepatuhan syariah.

Pembahasan

Konsep Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan fondasi utama dalam sistem operasional perbankan syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang berlandaskan prinsip profit-oriented, bank syariah harus beroperasi sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam menghindari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Hal ini diwujudkan dalam penggunaan akad-akad yang sesuai syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Kepatuhan ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan integritas moral dan komitmen institusi terhadap nilai-nilai Islam (Rahmawati et al., 2024).

Dalam praktiknya, prinsip kepatuhan ini menuntut adanya keterlibatan seluruh elemen organisasi bank, termasuk manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan auditor internal. Kepatuhan syariah bukan hanya tanggung jawab departemen syariah semata, melainkan harus menjadi bagian dari budaya perusahaan (corporate culture). Dengan memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai dengan prinsip Islam, bank syariah

dapat mempertahankan kepercayaan nasabah serta menghindari risiko reputasi dan sanksi dari regulator (Mardiana, 2018).

Kepatuhan Syariah sebagai Elemen Manajemen Risiko

Dalam manajemen risiko perbankan syariah, risiko kepatuhan syariah merupakan salah satu jenis risiko non-keuangan yang signifikan. Risiko ini muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara aktivitas operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Jika tidak dimitigasi dengan baik, risiko ini dapat menimbulkan dampak serius, seperti hilangnya kepercayaan nasabah, pelanggaran hukum syariah, dan rusaknya reputasi institusi. Oleh karena itu, bank syariah perlu membangun sistem pengendalian internal yang mampu mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah (Saputra & Suwardi, 2023).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam manajemen risiko kepatuhan syariah. DPS bertugas memastikan bahwa setiap produk, akad, dan transaksi yang dijalankan oleh bank telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Selain itu, audit syariah secara berkala harus dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan operasional telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran sistem manajemen risiko syariah yang efektif akan memperkuat tata kelola perusahaan dan menjaga bank dari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam (Ascarya & Sukmana, 2016).

Risiko pada Akad-akad Syariah

Setiap akad dalam perbankan syariah memiliki potensi risiko yang unik. Dalam akad mudharabah, misalnya, bank syariah sebagai pemilik dana menanggung risiko kerugian penuh jika proyek usaha gagal, selama mitra usaha tidak melakukan kelalaian. Di sisi lain, akad murabahah memiliki risiko pembayaran dari nasabah yang tidak lancar, serta risiko manipulasi harga atau objek pembiayaan. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seleksi nasabah dan monitoring terhadap pelaksanaan usaha yang dibiayai (Aini, 2023). Selaras dengan hal tersebut, (Budianto, 2022) menegaskan bahwa setiap akad, termasuk akad *musyarakah*, memiliki karakteristik dan risiko tersendiri yang perlu dipetakan secara komprehensif agar lembaga keuangan syariah dapat menerapkan strategi mitigasi risiko yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Mitigasi risiko terhadap akad-akad tersebut harus dilakukan melalui pendekatan sistematis, seperti analisis kelayakan usaha, jaminan tambahan (rahn), dan sistem pelaporan keuangan dari nasabah yang transparan. Selain itu, seluruh struktur dan pelaksanaan akad harus didesain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya sekadar formalisasi dokumen. Komitmen terhadap nilai-nilai syariah ini akan memperkecil peluang terjadinya pelanggaran dan memperkuat integritas perbankan syariah dalam jangka Panjang (Ismal, 2010).

Tantangan Implementasi Kepatuhan Syariah

Implementasi kepatuhan syariah dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai fikih muamalah di kalangan pelaksana operasional bank, terutama pada cabang-cabang daerah. Hal ini berdampak pada potensi penyimpangan dalam pelaksanaan akad yang seharusnya sesuai dengan prinsip Islam. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa transaksi hanya diformalkan sebagai akad syariah, namun secara substansi masih menyerupai pola konvensional (Khotimah, 2023).

Selain itu, tekanan bisnis dan target profitabilitas sering kali menjadi dilema bagi bank syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Ketika persaingan pasar meningkat, ada kecenderungan untuk mengedepankan efisiensi dan volume transaksi dibandingkan dengan kepatuhan substansial. Untuk mengatasi tantangan ini, di butuhkan penguatan tata kelola berbasis syariah, pelatihan berkelanjutan bagi SDM, serta integrasi nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan dan prosedur operasional harian (Sunaryono et al., 2023).

Peran Regulator dan Pengawasan Eksternal

Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional–MUI memiliki peran kunci dalam menciptakan sistem pengawasan syariah yang ketat dan menyeluruh. Melalui kebijakan regulasi, standar pelaporan keuangan syariah, dan audit kepatuhan syariah, regulator memastikan bahwa bank syariah tidak hanya mematuhi aturan teknis, tetapi juga memegang teguh prinsip-prinsip etika Islam dalam menjalankan fungsinya. Kewajiban sertifikasi produk, pelaporan NPF syariah, serta evaluasi DPS menjadi instrumen penting dalam kerangka ini.

Di samping itu, sinergi antara regulator, akademisi, dan praktisi menjadi faktor penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan perbankan syariah dalam menghadapi risiko. Peningkatan transparansi, publikasi laporan kepatuhan syariah, dan penguatan audit syariah eksternal dapat membantu menjaga kepercayaan publik. Ketika regulator berperan aktif dalam membentuk sistem yang adil dan seimbang, maka kepatuhan terhadap prinsip syariah akan semakin terintegrasi dalam praktik manajemen risiko secara menyeluruh (Roni, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan elemen fundamental dalam sistem manajemen risiko perbankan syariah. Melalui penerapan akad-akad yang sesuai syariah dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), bank syariah tidak hanya menjaga integritas operasional, tetapi juga meminimalkan risiko reputasi, hukum, dan kepercayaan publik. Risiko pada akad-akad seperti mudharabah dan murabahah menunjukkan pentingnya sistem mitigasi risiko yang sesuai prinsip syariah dan tidak sekadar formalisasi dokumen. Selain itu, peran regulator dan pengawasan eksternal menjadi instrumen penting dalam memastikan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam operasional bank syariah.

Saran

Diperlukan penguatan pemahaman fikih muamalah di kalangan praktisi perbankan syariah agar kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kualitas pelatihan SDM, audit syariah internal, serta sinergi yang lebih kuat dengan otoritas regulator untuk membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Regulasi yang mendukung integrasi prinsip syariah ke dalam manajemen risiko harus diperkuat, disertai peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan risiko kepatuhan syariah.

Daftar Pustaka

- Aini, A. P. N. (2023). Analisis mitigasi risiko pada akad mudharabah dan murabahah perbankan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(4), 512–522.
- Ascarya, S. R., & Sukmana, R. (2016). Measuring The Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and other Countries based on shari'ah objectives. *Jakarta: Center for Central Banking Research and Education, Bank Indonesia*.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25. <https://repository.uin-malang.ac.id/11423/>
- Ismal, R. (2010). Assessment of liquidity management in Islamic banking industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(2), 147–167.
- Khotimah, K. (2023). Pentingnya mitigasi risiko pembiayaan murabahah bank syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN*, 1(4), 495–504.
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar*, 8(1), 29–36. <https://repository.uin-malang.ac.id/5680/>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Rahmawati, Y., Ihsan, D. N., Amelia, E., & Al Arif, M. N. R. (2024). Conversion into full-fledge islamic banks and it's impact on asset: Evidence from indonesian islamic banking industry. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 9(4), 1.
- Roni, A. (2024). MODEL STRUKTURAL CUSTOMER SHARIA COMPLIANCE BEHAVIOR PADA BANK SYARIAH: INTEGRASI THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DAN SOCIAL IDENTITY THEORY. Universitas Andalas.
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33.
- Sunaryono, S. E., Devi Wahyuningsih, S. E., Ak, M., Tia Apriani, S. E., Ak, M., Fransiska Ekobelawati, S. E., Nurasiah, S. E., Nindy Puspitasari, S. E., Ak, M., & Yulianto, S. E. (2023). *Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab.